

NEGARA HUKUM INDONESIA BERDASARKAN ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG UNSUR-UNSURNYA

FAUZAN ZAKIR

Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

fauzanzakir@gmail.com

Abstract: *The state view or state theory of a nation cannot be separated from a nation's outlook on life. This nation's view of life is what causes other nations' views of the state. Looking at the existing theories in state science, we will find 3 (three) types of human views on state life, namely: a) Individualistic state view, from this group several famous thinkers are known, such as Thomas Hobbes, John Locke and Jean Jaques Rousseau. b) The group state view according to class theory, this was put forward by Marx, Engels and Lenin. The term "class" is defined as a certain position or position in the production process, but it is called a social class if the group is recognized as a class, as a special group that is willing to fight for it. c) the integralistic view of the state was put forward by Adam Heinrich Muller, Spinoza and Hegell. In Indonesia's integralistic perspective (the concept of a family state), even though the interests of society take precedence over individual interests, the dignity of an individual is still respected. To be called a rule of law state, the following elements must be met: a) protection of human rights; b) separation or sharing of powers to guarantee these rights; c) every government action must be based on law; and d) the existence of administrative justice. Indonesia is a country of law, it can be simply answered that Indonesia is a country of law. The concept of a constitutional state in Indonesia has existed since the enactment of the 1945 Constitution. This is proven in the Explanation of the 1945 Constitution, which states that "The Indonesian state is based on law (Rechtsstaat) not based on mere power" (Machtsstaat).*

Keywords: *Rule of Law, Indonesia*

Abstrak: Pandangan bernegara ataupun teori bernegara dari suatu bangsa tidak terlepas dari pandangan hidup suatu bangsa. Pandangan hidup bangsa inilah yang menyebabkan pandangan bernegara bangsa yang lainnya. Melihat pada teori yang ada dalam ilmu negara, maka akan kita jumpai 3 (tiga) pila pandangan manusia dalam kehidupan bernegara, yaitu: a) Pandangan bernegara individualistik, dari golongan ini dikenal beberapa pemikir kenamaan seperti Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Jean Jaques Rousseau. b) Pandangan bernegara golongan menurut teori kelas, hal ini dikemukakan oleh Marx, Engels dan Lenin. Istilah "kelas" di artikan sebagai posisi atau kedudukan tertentu dalam proses produksi, tetapi disebut kelas sosial jika golongan tersebut menyadari sebagai kelas, sebagai golongan khusus yang mau memperjuangkannya. c) pandangan bernegara integralistik dikemukakan oleh Adam Heinrich Muller, Spinoza dan Hegell. Dalam cara pandang integralistik Indonesia (paham negara kekeluargaan), meskipun kepentingan masyarakat diutamakan dari pada kepentingan individu, namun harkat martabat orang seorang tetap dihargai. Untuk dapat disebut negara hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; b) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; c) tiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang; dan d) adanya peradilan administrasi. Indonesia merupakan Negara Hukum, secara sederhana dapat dijawab bahwa Indonesia Negara Hukum. Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu terbukti dalam Penjelasan UUD 1945, yang mengatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka" (Machtsstaat).

Kata Kunci: Negara Hukum, Indonesia

A. Pendahuluan

Tulisan ini akan membedah disertasi Azhary yang berjudul Negara Hukum Indonesia, Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, yang dipromotori oleh Prof. Dr. Ismail Sunny SH.,M.CL dan Ko-Promotor Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo SH, yang dipertahankan di hadapan Senat Guru Besar Universitas Indonesia pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 1993, pukul 10.00 pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, di Jakarta. Azhary sendiri dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 21 Januari 1936 dan ditinggalkan di Jalan Wirajasa Nomor 1, Kompleks TNI AU, Waringin Permai, Jakarta Timur. Pekerjaannya adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Unsur-unsur dari negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Hal ini juga akibat sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, oleh karenanya pengertian dan unsur-unsur negara hukumnyapun berbeda pula. Menurut Azhary (1993) dari hasil penelitiannya, ternyata belum menemukan kajian secara analisis yuridis normatif tentang pengertian negara hukum Indonesia, utamanya tentang unsur-unsur negara hukum seperti yang dikenal di Negara Eropa, ataupun di negara-negara Anglo Saxon. Atas hal tersebut yang menuat Azhari untuk memilih bagaimana sejatinya Negara hukum Indonesia, dan diperkuat dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, Kata negara hukum merupakan pengertian dari suatu kata majemuk, yaitu negara dan hukum. Dalam memberikan pengertiannya, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata hukum maupun kata negara (Adji, 1985). Demikian juga halnya dengan bobot nilai dari masing-masing unsur negara hukum.

Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 (lebih lanjut disebut UUD 1945), baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuhnya tidak menyebutkan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Hal itu terdapat dalam penjelasan yang menagatakan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*)”.

Ketiga, Kalau di dalam UUD 1945, menurut Azhary negara hukum Indonesia tidak dirumuskan secara tegas, tidaklah demikian halnya di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia (UUUS). Atas hal tersebut R. Soepomo memegang peran utama dalam merumuskan ketiganya, utamanya pada waktu menyusun UUD 1945. R. Soepomo adalah ketua panitia kecil Perancang Undang-Undang Dasar 1945 tentang Negara Hukum Indonesia.

Keempat, Adanya persepsi yang kurang tepat dari kalangan sarjana hukum di Indonesia tentang unsur-unsur negara Hukum Indonesia. Azhary berpendapat bahwa pengertian negara hukum material di Barat sekarang sudah mengalami perkembangan, baik di benua Eropa maupun negara-negara Anglosaxon.

B. Metodologi Penelitian

Atas latar belakang yang telah sampaikan diatas, maka penulis ingin meneliti dengan penelitian ilmu hukum hal berikut ini dari penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Azhari, yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan bernegara hukum? 2) Bagaimana pengertian negara hukum Indonesia?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Bernegara Hukum

Pandangan bernegara ataupun teori bernegara dari suatu bangsa tidak terlepas dari pandangan hidup suatu bangsa. Pandangan hidup bangsa inilah yang menyebabkan pandangan bernegara bangsa yang lainnya. Selain itu lingkungan alam dan budaya suatu bangsa turut pula mempengaruhi pandangan bernegara tersebut. Dalam arti yang sempit maka hal ini berarti bahwa pemikiran atau konsep negara hukum dari suatu bangsa yang bersangkutan berdasarkan atas pandangan para pakar tadi mengenai “apa atau siap manusia itu dan bagaimana kedudukan dan hubungannya dengan manusia-manusia lainnya”. Melihat pada teori yang ada dalam ilmu

negara, maka akan kita jumpai 3 (tiga) pila pandangan manusia dalam kehidupan bernegaranya.

Pandangan bernegara individualistik, dari golongan ini dikenal beberapa pemikir kenamaan seperti Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Jean Jaques Rousseau. Menurut pandangan Hobbes manusia adalah makhluk sosial yang menuntut haknya, tetapi tidak menginginkan kewibawaannya. Manusia dalam keadaan alami (status naturalis) tak berkaedah, sehingga manusia yang satu merupakan serigala bagi yang lainnya "*homo homini lupus*", manusia yang satu merupakan musuh bagi yang lainnya "*belum omnium contra omnes*". Kehidupan dalam status naturalis ini menimbulkan rasa ketakutan bagi manusia. Jalan keluar dari keadaan seperti ini ialah membentuk negara. Jhon Locke sendiri menurut pandangannya bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan bebas dan memiliki hak-hak asasi. Meski dalam keadaan alamiah (status naturalis) manusia sudah memiliki hak-hak asasi manusia sudah memiliki hak-hak asasi, namun mereka masih merasa kebebasan yang dimiliki oleh individu-individu itu dapat membahayakan satu sama lainnya. Oleh karena itu untuk menjaga agar hak-hak asasi itu terjamin, maka manusia mendirikan negara melalui kontrak sosial. Negara diciptakan untuk melindungi hak-hak asasi setiap individu warganya.

Pandangan bernegara golongan menurut teori kelas, hal ini dikemukakan oleh Marx, Engels dan Lenin. Marx tidak pernah membahas tentang arti dari Kelas Sosial. Mungkin bagi Marx seakan-akan arti itu sudah sangat jelas. Arti kelas Sosial Menurut Lenin di anggap sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Tetapi itu belum terlalu jelas karena masih ada pertentangan. Menurut Marx golongan sosial adalah gejala khas pada masyarakat pascafeodal, sedangkan golongan sosial dalam masyarakat feodal atau masyarakat kuno disebut dengan Kasta. Dasar Anggapan Marx tentang kelas sosial bahwa sebuah kelas sosial baru di anggap kelas dalam arti yang sebenarnya, apabila dia bukan hanya secara(objektif) merupakan golongan dengan kepentingan sendiri, melainkan juga sebagai(subjektif) menyadari sebagai kelas, sebagai golongan khusus yang mau memperjuangkannya (Suseno, 1987). Dari pernyataan tersebut belum sepenuhnya dapat mengartikan tentang arti kelas sosial. Istilah "kelas" di artikan sebagai posisi atau kedudukan tertentu dalam proses produksi, tetapi disebut kelas sosial jika golongan tersebut menyadari sebagai kelas, sebagai golongan khusus yang mau memperjuangkannya.

Sedangkan untuk pandangan bernegara integralistik dikemukakan oleh Adam Heinrich Muller, Spinoza dan Hegell. Negara dalam pemikiran Hegel merupakan penjelmaan Roh Absolut (*Great Spirit atau Absolute Idea*), karena itu negara bersifat absolut yang dimensi kekuasaannya melampaui hak-hak transcendental individu. Gagasan Hegel tentang Roh Absolut merupakan pengaruh dari pemikiran Kristiani yaitu tentang oknum roh kudus dalam trinitas. Sama seperti perspektif Kristiani yang menganggap roh atau spirit adalah sesuatu yang sacral, Hegel pun melihat negara sebagai organ politik yang suci yaitu sebagai derap langkah tuhan di bumi.

Berbeda dengan Rousseau dan Locke maupun kalangan Marxis yang melihat negara sebagai alat kekuasaan, Hegel justru berpendapat bahwa negara itu bukan alat melainkan tujuan itu sendiri. Karena bukan negara yang harus mengabdikan kepada rakyat atau individu melainkan sebaliknya, mereka lah yang harus mengabdikan dan diabdikan bagi negara. Tentang kebebasan, Hegel berargumentasi bahwa karena manusia makhluk rasional dan memiliki kesadaran diri maka ia akan mengukulkan kebebasan. Mirip dengan pendapat Machiavelli dan Hobbes yang menganggap manusia mempunyai watak kebinatangan, Hegel berpendapat karena wataknya yang mementingkan dirinya sendiri, maka kebebasan itu harus dibatasi. Dengan kata lain, meskipun manusia diberi kebebasan, kebebasan itu tetap harus di bawah control kekuasaan.

Dalam cara pandang integralistik Indonesia, meskipun kepentingan masyarakat diutamakan dari pada kepentingan individu, namun harkat martabat orang seorang tetap dihargai. Pandangan integralistik bagi bangsa Indonesia ini oleh Soepomo disebut sebagai asas

kekeluargaan (Yamin, 1959). Pemikiran Soepomo tentang konsep negara integralistik atau paham negara kekeluargaan menurut banyak pihak sangat berpengaruh dalam perumusan UUD 1945. Tanggal 31 Mei 1945, di Gedung Chuo Sangi In di jalan Pejambon 6 Jakarta, Soepomo berpidato di hadapan sidang umum BPUPKI. Soepomo dalam pidato yang cukup panjang itu menguraikan tiga teori yang bisa dipilih sebagai dasar dan prinsip negara yang akan dibentuk. Pertama, ia menyebut teori perseorangan atau teori individualistik. Teori ini diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Herbert Spencer dan Laski. Menurut teori ini, negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh individu dalam masyarakat demi menjamin hak-hak individu di dalam masyarakat. Kedua, Soepomo “menawarkan” teori pertentangan kelas atau teori golongan sebagaimana diajarkan oleh Karl Marx, Engels dan Lenin. Dalam teori ini, negara merupakan alat dari suatu golongan yang kuat untuk menindas golongan yang lemah. Ketiga, Soepomo mengajukan teori yang ia sebut sebagai teori atau konsep negara integralistik yang didasarkan pada ide Spinoza, Adam Muller dan Hegel. Apa itu negara integralistik? Menurut Soepomo, integralistik berarti negara tidak untuk menjamin kepentingan individu. Bukan pula untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang integral. Dalam konsep negara integralistik, negara adalah kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral. Di dalamnya, segala golongan, segala bagian, semua individu berhubungan erat satu sama lain. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya. Bagi Soepomo, konsep negara seperti ini cocok dengan alam pikiran ketimuran. Lagi menurutnya, pemikiran ini juga didasarkan pada struktur sosial masyarakat Indonesia yang asli yang terdapat di desa-desa di Indonesia. Bagi Soepomo, hal itu tidak lain merupakan ciptaan kebudayaan Indonesia sendiri.

2. Pengertian Negara Hukum Indonesia

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh filsuf dari zaman Yunani Kuno. Pemikiran negara hukum merupakan gagasan moderen yang multi-perspektif dan selalu aktual. Pada masa Yunani Kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh Plato (429-374 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Pada abad pertengahan pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Istilah negara hukum itu berasal dari abad sembilan belas, tetapi gagasan negara hukum itu tumbuh dalam abad tujuh belas. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut., dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal “*Hill Of Right 1689 (Great Britain)*” yang berisi hak dan kebebasan dari warga negara serta peraturan pengganti raja di Inggris. Pada jaman moderen konsep negara hukum di dominasi dengan sistem *Eropa Continental* dan *Anglo Saxon*. Konsep negara hukum di Eropa kontinental digunakan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*Rechtstaat*” antara lain Immanuel Kant, Paul Labane, Julius Stahl, Fichte, dsb. Sedangkan tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan konsep *Rule Of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*Nomocratie*) berarti dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum sebagai penjaga malam artinya tugas negara hanya menjaga saja, hak-hak rakyat jangan diganggu atau di langgar, mengenai kamakmuran rakyat negara tidak boleh ikut campur.

Perkembangan negara hukum di era moderen ini dipengaruhi oleh konsep *Eropa Continental* yang disebut “*Rechtstaat* dan *Anglo Saxon* yang disebut *Rule Of Law*”. Sistem hukum *rechtstaat* adalah sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60 % negara Indonesia menganut sistem ini. Konsep *rechtstaat*

bertumpu pada asas legalitas dalam kerangka adanya aturan perundang-undangan yang tertulis dan menitik beratkan kepastian. Pendekatannya yang ditekankan adalah keadilan berdasarkan hukum dalam artian yang seluas-luasnya. Perkembangan *rechtstaat* di Eropa Continental menurut F.J. Stahl mencakup empat hal:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Rule Of Law tumbuh dan berkembang pertama kali pada negara yang menganut "*Common Law System*" seperti Inggris dan Amerika Serikat. Ke dua Negara tersebut mengejawantahkan sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban dan derajat dalam suatu Negara dihadapan hukum. Sistem Rule Of Law adalah suatu system yang didasarkan atas Yurisprudensi yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Konsep rule of law dipelopori oleh Albert Venn Dicey memiliki tiga ciri penting digabungkan dengan konsep Negara hukum F.J. Stahl:

1. *Supremacy Of Law* artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah hukum;
2. *Equality Before The Law* artinya persamaan dalam kedudukan bagi semua warga Negara baik selakupribadi maupun dalam kualifikasi sebagai pejabat Negara; dan
3. *Dive Process Of Law* artinya bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Frans Magnis Suseno (2003) menyatakan bahwa negara hukum mempunyai empat ciri. Pertama, pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku. Kedua, masyarakat dapat naik banding di pengadilan terhadap keputusan pemerintah dan pemerintah taat terhadap keputusan hakim. Ketiga, hukum sendiri adalah adil dan menjamin hak-hak asasi manusia. Keempat, kekuasaan hakim bersifat independen dari kemauan pemerintah. Menurut Sri Soemantri (1992) unsur-unsur terpenting negara hukum ada empat, yaitu (1). bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (2) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (3). adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Apakah Indonesia merupakan Negara Hukum, secara sederhana dapat dijawab bahwa Indonesia Negara Hukum. Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu terbukti dalam Penjelasan UUD 1945, yang mengatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka" (*Machtsstaat*). Namun, untuk lebih mencerminkan ciri khasnya istilah "negara hukum" ini diberi tambahan "Pancasila", sehingga menjadi "negara hukum Pancasila". Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni hasil perubahan pertama hingga keempat, dipertegas lagi dengan kalimat "Indonesia adalah negara hukum". Hal ini semula hanya ada di dalam penjelasan diubah menjadi di dalam batang tubuh, yakni dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".

D. Penutup

Pandangan bernegara ataupun teori bernegara dari suatu bangsa tidak terlepas dari pandangan hidup suatu bangsa. Pandangan hidup bangsa inilah yang menyebabkan pandangan bernegara bangsa yang lainnya. Melihat pada teori yang ada dalam ilmu negara, maka akan kita jumpai 3 (tiga) pila pandangan manusia dalam kehidupan bernegara, yaitu: a) Pandangan bernegara individualistik, dari golongan ini dikenal beberapa pemikir kenamaan seperti Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Jean Jaques Rousseau. b) Pandangan bernegara golongan menurut teori kelas, hal ini dikemukakan oleh Marx, Engels dan Lenin. Istilah "kelas" di artikan

sebagai posisi atau kedudukan tertentu dalam proses produksi, tetapi disebut kelas sosial jika golongan tersebut menyadari sebagai kelas, sebagai golongan khusus yang mau memperjuangkannya. c) pandangan bernegara integralistik dikemukakan oleh Adam Heinrich Muller, Spinoza dan Hegell. Dalam cara pandang integralistik Indonesia (paham negara kekeluargaan), meskipun kepentingan masyarakat diutamakan dari pada kepentingan individu, namun harkat martabat orang seorang tetap dihargai. Untuk dapat disebut negara hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; b) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; c) tiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang; dan d) adanya peradilan administrasi. Indonesia merupakan Negara Hukum, secara sederhana dapat dijawab bahwa Indonesia Negara Hukum. Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu terbukti dalam Penjelasan UUD 1945, yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” (Machtsstaat).

Daftar Pustaka

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius, 1987.
- _____, *Etika Politik (Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern)*, Jakarta, PT Gramedia, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi RI, 2006.
- Moh Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1988.
- Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid 1, Jakarta, Prapanca, 1959.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992.